

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Penghasutan di Media Sosial

John Freddy Simbolon¹, Hafrida², Herry Liyus³
^{1,2,3} Universitas Jambi

Histori Naskah

Diserahkan:
March 31, 2026

Direvisi:
June 2, 2026

Diterima:
June 18, 2026

ABSTRACT

The development of information and communication technology, particularly social media, has significantly influenced patterns of social interaction, including the emergence of various forms of crime, one of which is the dissemination of incitement. This type of crime has the potential to disrupt public order and trigger social conflict if not properly addressed through adequate legal instruments. This study aims to analyze the regulation of criminal liability for perpetrators of incitement dissemination on social media under Indonesian laws and to examine future criminal law policies related to such liability. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that regulations concerning criminal liability for the dissemination of incitement on social media are governed by several laws, including the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law). However, there are still weaknesses in the application and interpretation of legal norms, particularly regarding the limits of incitement and the element of fault. Furthermore, future criminal law policies should be directed toward legal reforms that are more adaptive to technological developments, clarify the formulation of offenses, and balance law enforcement with the protection of freedom of expression. Thus, criminal liability for perpetrators of incitement dissemination on social media is expected to be implemented effectively, fairly, and with legal certainty.

Keywords : Criminal liability, incitement, social media, criminal law, ITE Law

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah membawa dampak signifikan terhadap pola interaksi masyarakat, termasuk munculnya berbagai bentuk tindak pidana, salah satunya adalah penyebaran penghasutan. Tindak pidana ini berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum serta konflik sosial apabila tidak ditangani secara tepat melalui instrumen hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran penghasutan di media sosial menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta mengkaji kebijakan hukum pidana di masa mendatang terkait pertanggungjawaban tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran penghasutan di media sosial telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan dan penafsiran norma hukum, khususnya terkait batasan penghasutan dan unsur kesalahan pelaku. Selanjutnya, kebijakan hukum pidana di masa mendatang perlu diarahkan pada pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, memperjelas rumusan delik, serta menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Dengan demikian, diharapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran penghasutan di media sosial dapat diterapkan secara efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, penghasutan, media sosial, hukum pidana, UU ITE

Corresponding Author : John Freddy Simbolon, e-mail: jofen007@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal interaksi sosial melalui media sosial. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang publik baru yang memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan pendapat, informasi, maupun ekspresi secara bebas. Namun demikian, kebebasan tersebut juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan, termasuk dalam bentuk penyebaran penghasutan yang dapat memicu konflik sosial dan mengganggu ketertiban umum (Arief, 2016).

Fenomena penyebaran penghasutan di media sosial semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses dan luasnya jangkauan informasi. Penghasutan yang disebar melalui platform digital dapat dengan cepat menyebar dan mempengaruhi opini publik, bahkan berpotensi menimbulkan tindakan nyata yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, hukum pidana memiliki peran penting dalam mengatur dan menindak pelaku tindak pidana tersebut guna menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (Hamzah, 2005).

Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana penghasutan tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kedua instrumen hukum tersebut menjadi dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebaran penghasutan di media sosial. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan, seperti ketidakjelasan batasan penghasutan, perbedaan penafsiran aparat penegak hukum, serta potensi tumpang tindih pengaturan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (Raden, 1989).

Perkembangan teknologi yang begitu cepat menuntut adanya pembaruan hukum pidana yang lebih responsif dan adaptif. Kebijakan hukum pidana di masa mendatang perlu mempertimbangkan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi. Tanpa adanya keseimbangan tersebut, penegakan hukum berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat di ruang digital (Makarim, 2003). Selain itu, perkembangan media sosial sebagai ruang komunikasi digital juga telah mengubah paradigma hukum dalam melihat locus delicti (tempat terjadinya tindak pidana). Dalam konteks dunia maya, batas-batas teritorial menjadi kabur karena suatu perbuatan dapat dilakukan di satu tempat namun berdampak luas di berbagai wilayah. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam menentukan yurisdiksi hukum serta penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku (Sjahdeini, 2009).

Karakteristik media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara instan dan viral turut memperbesar potensi terjadinya penghasutan. Informasi yang mengandung unsur provokasi dapat dengan cepat mempengaruhi opini publik tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Dalam kondisi demikian, hukum pidana dituntut untuk mampu mengantisipasi dampak yang ditimbulkan tanpa menghambat arus informasi yang menjadi ciri utama masyarakat digital (Widodo, 2013).

Lebih jauh, dalam konteks pertanggungjawaban pidana, terdapat persoalan terkait dengan identifikasi pelaku di dunia maya. Penggunaan akun anonim atau identitas palsu seringkali menyulitkan aparat penegak hukum dalam menelusuri pelaku penyebaran penghasutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum konvensional tidak lagi sepenuhnya efektif dalam menangani kejahatan berbasis teknologi informasi (Maskun, 2022).

Selain itu, terdapat pula permasalahan terkait dengan pembuktian dalam tindak pidana penghasutan di media sosial. Alat bukti elektronik sebagai bentuk perkembangan hukum acara pidana memerlukan standar dan prosedur yang jelas agar dapat digunakan secara sah di pengadilan. Tanpa adanya kejelasan tersebut, proses penegakan hukum berpotensi mengalami hambatan yang signifikan. Dari sudut pandang teori hukum pidana, penghasutan merupakan

delik yang memiliki keterkaitan erat dengan aspek psikologis pelaku dan korban. Oleh karena itu, analisis terhadap tindak pidana ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosiologis dan kriminologis. Hal ini penting untuk memahami motif pelaku serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat (Amalia et al., 2025).

Dalam praktik penegakan hukum, seringkali terjadi tarik-menarik antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia. Di satu sisi, negara berkewajiban menjaga ketertiban umum dari ancaman penghasutan, namun di sisi lain juga harus menghormati kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional warga negara. Ketidakseimbangan dalam kedua aspek ini dapat menimbulkan ketidakadilan (Santoso & Zulfa, 2005). Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang proporsional dalam menentukan batasan antara penghasutan dan kebebasan berekspresi. Pendekatan ini harus didasarkan pada prinsip *necessity* dan *proportionality* sehingga setiap pembatasan terhadap kebebasan berekspresi benar-benar dilakukan untuk kepentingan yang sah dan dengan cara yang tidak berlebihan (Asshiddiqie, 2021).

Perkembangan hukum internasional juga memberikan pengaruh terhadap pengaturan tindak pidana di ruang digital, termasuk penghasutan. Instrumen-instrumen internasional mengenai hak asasi manusia menekankan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, sekaligus memberikan batasan terhadap ekspresi yang dapat mengancam ketertiban umum atau keamanan nasional (Wibowo, 2023). Dalam konteks Indonesia, harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum internasional menjadi penting agar sistem hukum yang ada tidak bertentangan dengan standar global. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kredibilitas sistem hukum Indonesia di mata internasional (Triadi et al., 2025). Akhirnya, seluruh dinamika tersebut menunjukkan bahwa permasalahan penyebaran penghasutan di media sosial bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga merupakan persoalan multidimensional yang melibatkan aspek teknologi, sosial, politik, dan budaya.

Kajian mengenai tindak pidana yang dilakukan melalui media sosial telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Sigid Suseno menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan siber yang memerlukan pembaruan kebijakan hukum pidana agar mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan karakteristik kejahatan di ruang digital. Penelitian tersebut menekankan bahwa hukum pidana konvensional sering kali mengalami keterbatasan ketika diterapkan terhadap kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik (Makarim, 2003). Penelitian lain yang dilakukan oleh Maskun mengenai kejahatan siber menjelaskan bahwa identifikasi pelaku, pembuktian elektronik, dan persoalan yurisdiksi merupakan tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan melalui internet. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola kejahatan sehingga memerlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan komprehensif (Maskun, 2022).

Selanjutnya, penelitian Edmon Makarim mengenai hukum telematika di Indonesia menjelaskan bahwa perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah pola hubungan hukum dalam masyarakat. Kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap berbagai penyalahgunaan teknologi informasi, termasuk penyebaran informasi yang mengandung unsur provokasi dan penghasutan (Makarim, 2003). Penelitian Widodo mengenai hukum pidana di bidang teknologi informasi menemukan bahwa media sosial telah menjadi sarana baru terjadinya berbagai tindak pidana yang sebelumnya hanya terjadi dalam ruang fisik. Penyebaran informasi yang mengandung unsur penghasutan dapat berlangsung secara cepat dan luas sehingga berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan keamanan masyarakat (Widodo, 2013). Selain itu,

penelitian Hikmahanto Juwana mengenai harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap aktivitas digital harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya terkait kebebasan berekspresi. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi hanya dapat dilakukan apabila memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas (Juwana, 2019).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa kajian yang ada umumnya berfokus pada kejahatan siber, pembuktian elektronik, kebijakan kriminal, dan perlindungan kebebasan berekspresi dalam ruang digital. Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran penghasutan di media sosial berdasarkan perspektif hukum pidana Indonesia, khususnya yang menghubungkan pengaturan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta arah kebijakan hukum pidana di masa mendatang. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena berfokus pada analisis pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran penghasutan di media sosial serta formulasi kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif dan mendalam untuk merumuskan solusi hukum yang tepat dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran penghasutan di media sosial menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta merumuskan kebijakan hukum pidana yang tepat di masa mendatang guna menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2015). Penelitian hukum normatif ini berfokus pada norma-norma hukum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran penghasutan di media sosial menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia (Marzuki, 2017). Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap kaidah hukum yang berlaku serta penerapannya dalam konteks perkembangan teknologi informasi (Ibrahim, 2019).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2017). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penghasutan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ((Soekanto & Mamudji, 2015). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, penghasutan, serta kebebasan berekspresi dalam perspektif hukum pidana (Marzuki, 2017).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Ibrahim, 2019). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHP dan UU ITE beserta perubahannya (Marzuki, 2017). Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku-buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Ali, 2021). Selanjutnya, bahan

hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis (Marzuki, 2017). Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran penghasutan di media sosial serta merumuskan kebijakan hukum pidana yang tepat di masa mendatang (Ibrahim, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Penghasutan di Media Sosial

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana modern tidak hanya bertumpu pada adanya perbuatan yang dilarang (*actus reus*), tetapi juga mensyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*) sebagai dasar pemidanaan. Dalam konteks penyebaran penghasutan di media sosial, konstruksi pertanggungjawaban pidana harus dianalisis secara komprehensif dengan memperhatikan karakteristik ruang digital yang bersifat lintas batas, cepat, dan massif (Remmelink, 2003).

Secara normative Dalam KUHP lama, tindak pidana penghasutan diatur dalam Pasal 160 KUHP. Namun, dalam KUHP baru yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan tersebut direformulasikan ke dalam Pasal 246. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang di muka umum, baik secara lisan maupun tulisan, menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Dengan demikian, penghasutan tetap dipandang sebagai perbuatan yang dilarang, namun rumusannya disederhanakan dan ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan pengaturan dalam KUHP lama. Namun, rumusan delik dalam ketentuan tersebut masih berorientasi pada ruang publik konvensional (“di muka umum”), sehingga menimbulkan persoalan ketika diterapkan pada ruang digital yang memiliki karakteristik berbeda (Soesilo (Raden.), 1989).

Dalam konteks penyebaran atau manipulasi konten melalui media elektronik, pengaturan pidananya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). UU ITE mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan maupun merugikan pihak lain melalui ruang digital, sedangkan KUHP Baru mengatur berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan, privasi, dan penyebaran konten tertentu. Menurut para ahli hukum pidana, keberadaan UU ITE merupakan bentuk perluasan perlindungan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan melalui sarana elektronik yang tidak dapat dijangkau secara optimal oleh hukum pidana konvensional. Dengan demikian, inti pengaturan tersebut adalah memberikan perlindungan terhadap hak dan martabat seseorang di ruang digital serta menegaskan bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain melalui media elektronik dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. berfungsi sebagai *lex specialis* yang memperluas jangkauan pengaturan ke dalam ranah siber. Meski demikian, pendekatan legislasi yang digunakan dalam UU ITE cenderung menggunakan rumusan norma yang bersifat elastis dan multitafsir, seperti frasa “menimbulkan kebencian atau permusuhan.” Kondisi ini menimbulkan problematika yuridis dalam menentukan batasan antara penghasutan yang dapat dipidana dengan ekspresi yang dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat (Makarim, 2003).

Akibatnya, penerapan norma tersebut dalam praktik seringkali bergantung pada subjektivitas aparat penegak hukum, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan disparitas

putusan dan ketidakpastian hukum. Dari perspektif doktrin pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan dalam tindak pidana penghasutan di media sosial seharusnya tidak hanya dilihat dari adanya kesengajaan (*dolus*), tetapi juga harus mempertimbangkan konteks komunikasi digital, termasuk intensi pelaku, audiens yang dituju, serta potensi dampak yang ditimbulkan. Hal ini penting mengingat tidak semua ekspresi yang bersifat provokatif dapat secara serta-merta dikualifikasikan sebagai penghasutan dalam arti hukum pidana (Hamzah, 2005). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengaturan yang ada saat ini masih menghadapi kelemahan mendasar, baik dari segi formulasi norma maupun implementasinya. Ketiadaan batasan yang tegas mengenai parameter penghasutan di ruang digital menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan rekonstruksi norma hukum pidana yang lebih presisi dan kontekstual.

B. Kebijakan pada Masa Mendatang terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Penghasutan di Media Sosial

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, penanggulangan tindak pidana penyebaran penghasutan di media sosial tidak dapat semata-mata mengandalkan pendekatan penal (penal policy), tetapi harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan kriminal yang lebih luas, termasuk pendekatan non-penal (Arief, 2016). Kebijakan hukum pidana di masa mendatang perlu diarahkan pada reformulasi delik penghasutan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Reformulasi ini harus mencakup penegasan unsur-unsur delik secara limitatif, batasan mengenai unsur penghasutan, niat jahat (*mens rea*), dan dampak yang ditimbulkan perlu dirumuskan secara jelas untuk menghindari multitafsir dalam penerapan hukum pidana. Penghasutan seharusnya dipahami sebagai tindakan yang secara sengaja mendorong atau memengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, bukan sekadar menyampaikan pendapat atau kritik. Niat jahat harus dibuktikan melalui adanya kehendak dan kesadaran pelaku untuk menimbulkan akibat tertentu yang dilarang oleh hukum. Sementara itu, dampak yang ditimbulkan perlu dinilai berdasarkan kerugian nyata yang dialami korban atau gangguan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Dengan adanya batasan yang tegas terhadap ketiga unsur tersebut, penegakan hukum dapat berjalan lebih adil, proporsional, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Tanpa adanya kejelasan tersebut, hukum pidana berpotensi kehilangan legitimasi sebagai instrumen keadilan dan justru menjadi alat represif terhadap kebebasan sipil (Muladi & Arief, 1984).

Dalam kerangka negara hukum demokratis, kebijakan hukum pidana harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan perlindungan ketertiban umum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi. Pendekatan yang terlalu represif dalam mengkriminalisasi ekspresi di media sosial justru dapat menimbulkan *chilling effect*, yaitu kondisi di mana masyarakat menjadi takut untuk menyampaikan pendapatnya. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip *ultimum remedium*, di mana hukum pidana digunakan sebagai sarana terakhir setelah upaya-upaya lain tidak efektif. Dalam konteks ini, pendekatan non-penal seperti peningkatan literasi digital, penguatan etika bermedia sosial, serta peran aktif platform digital dalam melakukan moderasi konten menjadi sangat penting. Selain itu, diperlukan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur ruang digital agar tidak terjadi tumpang tindih norma. Harmonisasi ini juga harus disertai dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami karakteristik kejahatan siber, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara profesional, proporsional, dan berkeadilan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana di masa mendatang tidak hanya dituntut untuk responsif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga harus mampu menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, serta perlindungan terhadap hak-hak fundamental warga negara.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran penghasutan di media sosial di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, secara substansial masih terdapat kelemahan dalam formulasi norma, khususnya terkait dengan batasan penghasutan yang cenderung bersifat multitafsir. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam penerapan hukum, seperti ketidakpastian hukum, disparitas penafsiran, serta potensi terjadinya kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Dengan demikian, konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam konteks media sosial belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas perkembangan ruang digital. Selanjutnya, kebijakan hukum pidana di masa mendatang perlu diarahkan pada pembaruan hukum pidana yang lebih adaptif, presisi, dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Reformulasi norma hukum harus dilakukan dengan memperjelas unsur-unsur delik penghasutan, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam implementasinya. Selain itu, kebijakan hukum pidana harus menempatkan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi, sebagai prinsip utama dalam negara hukum demokratis. Pendekatan penal juga perlu dilengkapi dengan upaya non-penal, seperti peningkatan literasi digital dan penguatan etika bermedia sosial. Dengan demikian, diharapkan sistem hukum pidana di Indonesia mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran penghasutan di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Amalia, M., Judijanto, L., Sepriano, S., & Kastama, I. M. (2025). *Hukum Pidana: Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Arief, P. D. B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media.
- Asshiddiqie, P. D. J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2005). *Asas-asas hukum pidana*. Yarsif Watampone.
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. <https://pdrh.law.ui.ac.id/koleksi/detail/63497/teori-metodologi-penelitian-hukum-normatif>
- Juwana, H. (2019). Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 1–32. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.1-32>
- Makarim, E. (2003). *Kompilasi hukum telematika*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. D. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Maskun. (2022). *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Prenada Media.
- Muladi, & Arief, B. N. (1984). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Raden, S. (1989). *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal untuk para pejabat kepolisian negara, kejaksaan/pengadilan negeri, pamong praja dsb*. Politeia.
- Remmelink, J. (2003). *Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2005). *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada.
- Sjahdeini, S. R. (2009). *Kejahatan & tindak pidana komputer*. Grafiti.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. <https://opac.perpusnas.go.id>
- Soesilo (Raden.). (1989). *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal untuk para pejabat kepolisian negara, kejaksaan/pengadilan negeri, pamong praja dsb*. Politeia.
- Triadi, I., Suwarsoyo, N. A., Rahmadhany, V. Z., Hantoro, C. A., Salsabila, M. I., & Melati, S. (2025). Kedudukan Hukum Internasional Dalam Negara Dengan Sistem Hukum Nasional (The Position Of International Law In A Country With A National Legal System). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1803>
- Wibowo, A. (2023). Hukum di Era Globalisasi Digital. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1–185.
- Widodo. (2013). *Hukum pidana di bidang teknologi informasi (cybercrime law): Telaah teoritik dan bedah kasus*. Aswaja Pressindo.